

TESIS

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANGANAN BENDA SITAAN
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG
TERSIMPAN DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA**

***IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY TO MANAGEMENT OF
STATE CONFISCATED OBJECTS AND STATE SEIZED GOODS
STORED IN THE STATE SEIZED GOODS STORAGE HOUSE***



OLEH:

ANUGRAH

B012181091

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANGANAN BENDA SITAAN
NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG
TERSIMPAN DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

OLEH:

ANUGRAH

B012181091

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA
DAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TERSIMPAN
DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA**

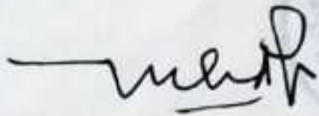
Disusun dan diajukan

**ANUGRAH
B012181091**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 5 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.
NIP. 19610707 199702 1 001

Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANUGRAH
N I M : B012181091
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2021

Yang membuat
pernyataan,



Anugrah
NIM. B012181091

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalaamu'alaikum wa rohmatullaahi wabarakaatuh.

Segala puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhānahu wata'ālā* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara**. Tak lupa pula Shalawat dan salam terhaturkan untuk Nabi Muhammad *Sholallahu'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penyusunan tesis ini penulis mendapatkan berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat dukungan, bimbingan dan sumbangsih dari berbagai pihak, baik moril maupun meteril akhirnya penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Bapak Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, memberikan koreksi dan masukan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas kebaikan

beliau, dan menjadikan ini sebagai salah satu amal jariyah yang pahalanya terus mengalir hingga Akhirat kelak. Aamiin.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku penguji I, Bapak Prof. Dr., Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku penguji II, dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penguji III yang memberikan apresiasi, arahan dan masukan-masukan yang sangat berharga demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

Izinkan pula penulis memberikan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua yaitu Bapak Abdul Haris, S.Sos. dan Ibu Hj. Hawati, S.Pd.,M.Pi. dimana dengan berkah doa, dukungan dan semangatnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik serta saudaraku tercinta, kakakku Habil Rahmadani yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dan adikku Muslimin yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis. Terima kasih atas semua yang telah diberikan sehingga penulis bisa seperti saat ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Arifuddin, Bc.IP., S.Sos., SH., MH. selaku Kepala Rupbasan Kelas I Makassar beserta jajarannya yakni Bapak Abdul Karim (Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan), Bapak Muh. Ayyub Natsir, Bapak Rizky Noor Khadafy, Bapak Andi Erwin Chandra, dan Ibu Suriani serta para pegawai di Lingkungan Rupbasan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah mengizinkan dan memberikan fasilitas kepada penulis serta membantu penulis selama melakukan penelitian di Rupbasan Kelas I Makassar. Semoga Rupbasan Kelas I Makassar tetap amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Ibu Sundari, SH., MH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta jajarannya terkhusus kepada Ibu Rosdiana HR., S.H., M.H. (Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Makassar), serta Bapak Muhith, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar serta memberikan arahan dan penjelasan sehingga penulis memperoleh gambaran terhadap penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam skripsi ini

yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa kepada Penulis.

7. Bapak Rijal dan Ibu Rahmah selaku pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa memberikan informasi dan membantu penulis dalam melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan serta Ibu Nurhidayah selaku pegawai perpustakaan serta seluruh civitas akademik yang membantu Penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Muh. Alwi Hidayat, SH., M.H., Andi Winda Sari, SH.,MH., Hasan, SH., MH., Ambara Dewita Purnama, SH.,MH., dr. Syulham Soamole, Ilham Hidayat Aziz, SH., Fransiscus Xaverius (Ade) Kapojos, SH., serta rekan-rekan sejawat program pascasarjana S2 Universitas Hasanuddin Angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Tetap semangat dan semoga semuanya meraih kesuksesan, aamiin.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya penulisan tesis ini. Semoga dengan segala keterbatasannya, tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah *Subhānahu wata'ālā* senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum wa rohmatullaahi wabarakaatuh.

Makassar, Februari 2021

Anugrah

ABSTRAK

ANUGRAH. *Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.* (Di bawah bimbingan **Muhammad Basri** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara; dan (2) pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu yang lama.

Penelitian ini dilaksanakan di Rupbasan Kelas I Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian empiris. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Subseksi Administrasi dan Pemeliharaan di Rupbasan Kelas I Makassar, 1 orang Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Makassar dan 1 orang Jaksa Penuntut Umum. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan negara maupun barang rampasan negara, namun terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi kewenangan jaksa selaku eksekutor terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Adapun kendala dalam mengeksekusi benda sitaan meliputi: (a) Jaksa lupa (lalai) dalam mengeksekusi, (b) pemilik tidak ditemukan atau pemilik menolak menerima benda sitaan, (c) Adanya perbedaan data terkait benda yang akan dilelang sehingga sulit mengajukan permohonan lelang; dan (2) pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu yang lama yakni tetap melakukan proses pengelolaan fisik dan administrasi benda sitaan maupun barang rampasan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang meliputi: (1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan. Kemudian pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang rusak atau hilang akibat karena kelalaian petugas Rupbasan yaitu tanggung jawab di bidang perdata berupa membayar ganti rugi.

Kata Kunci: Rupbasan; Kejaksaan; Kewenangan; Pertanggungjawaban; Eksekusi.

ABSTRACT

ANUGRAH. *Implementation of The Authority to Management of State Confiscated Objects and State Seized Goods stored in the State Seized Goods Storage House.* (supervised by **Muhammad Basri** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**)

This study aimed to determine: (1) Rupbasan's authority in managing confiscated state property and state seized goods; and (2) Rupbasan's accountability on confiscated objects stored for a long time.

This research was conducted at Class I Makassar Rupbasan and Makassar District Attorney's Office using empirical research methods. Respondents in this study consisted of 1 Head of Administration and Maintenance Subsection at the Class I Makassar Rupbasan, 1 Head of the Section for Management of Evidence and Confiscation at the Makassar District Attorney, and 1 public prosecutor. Data were analyzed qualitatively and quantitatively to analyze research results to answer the problem statements of the study.

The results show that: (1) Rupbasan's authority in managing confiscated state property and state seized goods, namely as a storage place for all kinds of state confiscated goods and state seized goods, however, related to the implementation of court decisions is the authority of the prosecutor as executor of the confiscated state assets. The constraints in executing confiscated objects include: (a) The Prosecutor forgets (negligently) in executing, (b) the owner is not found or the owner refuses to accept the confiscated objects, (c) There are differences in data relate to the objects to be auctioned so that it is difficult to apply for an auction; and (2) the accountability of confiscated objects that have been stored for a long time, namely continuing to carry out the physical and administrative management of state confiscated objects and seized goods under Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 16/2014 concerning Procedures for the Management of State Confiscated Objects and Seized Goods at the State Confiscated Objects Storage House, which includes: (1) acceptance; (2) registration; (3) classification and placement; (4) storage; (5) security; (6) maintenance; (7) rescue; (8) use of seized goods; (9) mutation; (10) deletion; (11) exclusion; (12) reporting. Then Rupbasan accountability for confiscated objects damaged or lost due to negligence of Rupbasan officers, namely liability in the field of civil in the form of paying compensation.

Keywords: Rupbasan; Attorney; Authority; Accountability; Execution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	12
1. Pengertian Rupbasan	12
2. Tugas dan Fungsi Rupbasan	13
3. Tanggung Jawab Kepala Rupbasan	16
B. Penyitaan	17
1. Pengertian Penyitaan.....	17
2. Tujuan Penyitaan	19
3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan	20
4. Berakhirnya suatu penyitaan.....	24
C. Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.	26

1. Pengertian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	26
2. Benda yang Dapat Disita oleh Negara	27
3. Penyimpanan Benda Sitaan Negara	29
D. Teori Kewenangan	31
1. Pengertian Teori Kewenangan.....	31
2. Unsur-Unsur Kewenangan.....	34
3. Macam-Macam Kewenangan.....	35
4. Sifat Kewenangan	38
E. Teori Tanggung Jawab Hukum	40
1. Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum.....	40
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum	41
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum	43
F. Kerangka Pikir	43
Bagan Kerangka Pikir.....	46
G. Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51

	A. Kewenangan Rupbasan dalam Mengelola Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	51
	B. Pertanggungjawaban Rupbasan terhadap Benda Sitaan yang Tersimpan dalam Waktu Lama.....	93
BAB V	PENUTUP	113
	A. Kesimpulan.....	113
	B. Saran.....	114
	DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Benda Sitaan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Kelas I Makassar.....	51
2. Data Golongan Benda Sitaan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Kelas I Makassar.....	53
3. Data Klasifikasi dan Penempatan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Kelas I Makassar.....	55
4. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2001 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	56
5. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2003 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	56
6. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2004 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	57
7. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2005 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	58
8. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2006 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	58
9. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2008 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	59
10. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2009 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	59
11. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2010 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	60
12. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2011 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	60
13. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2012 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	61
14. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2013 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	61
15. Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2014 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	62

16.	Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2015 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	63
17.	Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2016 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	63
18.	Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2017 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	64
19.	Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2018 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	64
20.	Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2019 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	65
21.	Data Benda Sitaan berdasarkan Register Tahun 2020 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	66
22.	Data Barang Rampasan yang Akan Dilelang	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dalam konstitusi penganut negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan sebuah negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Achmad Ali¹ berpendapat bahwa:

“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.

Segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memegang peranan penting sebagai strategi negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

¹Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 46.

“melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Penegakan hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yang meliputi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Hadirnya hukum dimaksudkan agar kepentingan masing-masing individu tidak berbenturan sehingga menimbulkan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya penegakan hukum pidana pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) guna mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. KUHP bukan hanya mengatur mengenai orang yang terkait kejahatan dalam sistem peradilan pidana, melainkan juga mengatur mengenai benda yang terkait suatu tindak pidana.

Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu²:

1. “Mencari dan menemukan kebenaran;

²Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis , Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 11.

2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil”.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran di atas erat kaitannya dengan barang bukti yang di mana barang bukti ini diperoleh dari proses penyitaan. KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44-46 KUHAP.

Pasal 1 angka 16 KUHAP ditetapkan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Definisi penyitaan di atas dilakukan terhadap benda yang patut diduga terkait dengan suatu tindak pidana untuk kepentingan pembuktian. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, benda-benda yang disita tersebut lazimnya disebut barang bukti. Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita menurut Pasal 39 KUHAP antara lain:

1. “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana”.

Lebih lanjut, Pasal 44 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi.³ Dengan demikian keberadaan Rupbasan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibat dari tindakan penyidikan berupa penyitaan. Penyimpanan benda sitaan di Rupbasan tersebut dimaksudkan guna menjamin dan melindungi hak kepemilikan atas benda milik seseorang (korban) yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sampai adanya putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan Rupbasan ini ditegaskan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

³M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 277-278.

Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04 PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rupbasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Selanjutnya dalam Pasal 29 huruf b dan c mengatur bahwa Rupbasan berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta pengamanan dan pengelolaan Rupbasan.

Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2014 menetapkan bahwa:

“Jangka waktu pengelolaan Basan di Rupbasan disesuaikan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Rupbasan memberikan surat pemberitahuan secara berkala mengenai tenggang waktu penitipan benda sitaan negara dan/ atau barang rampasan negara kepada pihak penitip didasarkan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan.⁴ Meskipun di atas telah

⁴Lihat Pasal 13 Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik

diatur mengenai jangka waktu pengelolaan benda sitaan. Namun, saat ini masih ditemukan berbagai persoalan terkait penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara seperti yang dikemukakan oleh mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DirjenPAS), Sri Puguh Budi Utami yang sekarang menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkumham mengungkapkan bahwa selalu ditemukan adanya benda sitaan dan barang rampasan negara yang cepat rusak dan tersimpan dalam waktu lama dalam Rupbasan⁵. Hal ini membuktikan bahwa dalam menyelesaikan perkara pidana yang masuk kedalam sistem peradilan pidana diperlukan waktu yang lamanya (cepat atau lambatnya) relative sehingga tidak bisa ditentukan secara pasti⁶. Benda sitaan dan barang rampasan yang tersimpan lama itu merugikan negara tetapi kewenangan dan tanggung jawab belum jelas. Ketidakjelasan regulasi, manajemen dan hubungannya dengan lembaga penegak hukum lain menimbulkan banyak masalah yang dihadapi berbanding terbalik dengan nilai aset yang harus dikelola oleh Rupbasan⁷.

Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Nomor KEP/259/A/ JA/2011, Nomor KEPB-01/01-55/11/2011, Nomor M.HH-10.MH.03.02 Tahun 2011, Nomor 199/KMA/SKB/XII/2011, Nomor 219/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

⁵<https://nasional.republika.co.id/berita/q69now396/dirjenpas-dorong-upaya-lelang-benda-sitaan-di-rupbasan>, diakses pada tanggal 21 Agustus pukul 11.52 WITA.

⁶M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 83

⁷Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakki Ikhsan Samad, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Perasyarakatan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 79.

Kerusakan benda sitaan dan barang rampasan negara menimbulkan risiko hukum bagi Penyidik dan negara apabila oleh Hakim/pengadilan memutuskan benda yang disita dikembalikan kepada pemilik/penguasa benda sebelum disita. Kerugian juga dialami negara apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan benda tersebut dirampas menjadi milik negara⁸. Kerugian yang dimaksud adalah berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diakibatkan hasil penjualan lelang benda sitaan negara belum optimal karena kondisi barang yang tidak terawat, terbengkalai bahkan rusak sehingga berkurangnya nilai ekonomis dari benda tersebut. Benda sitaan yang dirampas oleh Negara menjadi bagian pemasukan Non Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun Pasal 1 ayat (1) menetapkan :

- (1) “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
- a. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;
 - b. pembayaran biaya perkara tindak pidana;
 - c. pembayaran denda tindak pidana;
 - d. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalulintas;
 - e. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - f. uang rampasan negara;
 - g. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
 - h. uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
 - i. hasil penjualan barang rampasan negara;
 - j. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
 - k. hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi;

⁸<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, Pukul 15.50 WITA.

- l. hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
- m. hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak;
- n. hasil penjualan barang temuan;
- o. uang temuan;
- p. hasil pengembalian uang negara;
- q. hasil pemulihan kerugian keuangan negara;
- r. hasil kerjasama di bidang hukum dengan negara lain”.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tersimpan dalam waktu lama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan negara dan barang ramapasan negara yang tersimpan dalam waktu lama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang manfaat dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, sumbangan pemikiran serta menjadi referensi terhadap perkembangan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya mengenai penanganan dan penegakan hukum terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara hasil kejahatan/ tindak pidana sehingga dapat memaksimalkan PNBPN.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya dalam hal ini karya ilmiah merupakan suatu hal yang sangat penting baik jenis karya ilmiah skripsi, tesis, maupun disertasi. Hal tersebut menjadi penting sebab untuk menghindari adanya plagiat/ jiplakan terhadap karya sebelumnya. Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut penulis terdapat kemiripan, yaitu:

1. T. Surya Reza yang menulis Tesis yang berjudul Peran Kejaksanaan dalam Pengelolaan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kota Banda Aceh pada tahun 2019. Permasalahan yang diteliti oleh T. Surya Reza lebih memfokuskan kepada peran dan tanggung jawab kejaksanaan terhadap pengelolaan benda sitaan narkotika yang tidak disimpan di Rupbasan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan amanat Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rupbasan⁹.
2. I Made Gelgel, menulis tesis yang berjudul Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) terkait Pemanfaatan Barang Bukti Kayu Sitaan Negara dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut fokus utamanya tentang pengaturan fungsi pengawasan Rupbasan dalam hal pemanfaatan barang bukti kayu sitaan negara terkait tindak pidana *illegal logging* dan bagaimana formulasi fungsi pengawasan Rupbasan terhadap pemanfaatan barang bukti kayu sitaan Negara untuk kepentingan sosial¹⁰.
3. Joelman Subaidi, menulis Tesis yang berjudul Pengelolaan Barang Sitaan dalam Kasus *Illegal Logging* dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut fokus utamanya

⁹T. Surya Reza, 2019, *Peran Kejaksanaan dalam Pengelolaan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kota Banda Aceh*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm.12-13.

¹⁰I Made Gelgel, 2017, *Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Terkait Pemanfaatan Barang Bukti Kayu Sitaan Negara dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 17

tentang pengelolaan dan tanggung jawab benda sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berupa kayu gelondongan oleh Rupbasan¹¹.

Adapun letak perbedaannya yaitu penulis lebih fokus terhadap kewenangan dan tanggung jawab Rupbasan selaku tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan khususnya benda yang tersimpan dalam waktu lama, sedangkan penelitian lain fokus terhadap pengelolaan benda sitaan dari salah satu tindak pidana (penyalahgunaan narkoba dan *Illegal logging*). Namun, persamaannya yaitu terkait pengelolaan benda sitaan.

¹¹Joelman Subaidi, 2011, *Pengelolaan Barang Sitaan dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya dengan Lembaga Rupbasan*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

1. Pengertian Rupbasan

Rupbasan pada hakikatnya merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara. Kewenangan Rupbasan tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan yakni:

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan”.

Pengertian RUPBASAN diatur juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menetapkan bahwa:

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara”.

Begitu juga menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP, “Benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Artinya Rupbasan merupakan tempat penyimpanan benda sitaan negara. Pembentukan Rupbasan berdasarkan amanat KUHAP yang bertujuan untuk menerapkan “*Check dan Balance*” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakkan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran)¹².

Rupbasan berada di bawah kordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perasyarakatan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan.¹³ Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Tugas dan Fungsi Rupbasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara

¹²<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/05-fungsi-rupbasan-kemenkumham-ri.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 16.35 WITA.

¹³Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bab II RUPBASAN Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara untuk selanjutnya disebut RUPBASAN adalah untuk pelaksanaan di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI.”

Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan siapa pun dilarang mempergunakannya.¹⁴ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyalagunaan wewenang dan jabatan.

Selanjutnya Pasal 28 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menyatakan bahwa:

“RUPBASAN mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara”.

Melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis)

¹⁴Lihat Pasal 44 ayat (2) KUHAP

pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan maka akan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat dan menjaga benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.¹⁵

Untuk upaya penyelamatan benda sitaan tersebut KUHAP menggariskan ketentuan yakni telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa¹⁶:

- i. “Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
- ii. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan, dan
- iii. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan”.

Adapun mengenai fungsi RUPBASAN terdapat dalam Pasal 29 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yakni:

1. “Melakukan pengadministrasian benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN;
4. Melakukan urusan surat menyurat kearsipan”.

¹⁵<http://rupbasan-jakut.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 16.47 WITA.

¹⁶M. Yahya Harahap, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 278.

3. Tanggung Jawab Kepala Rupbasan

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan di Rupbasan. Untuk itu lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan. Namun, dalam hal tanggung Jawab secara yuridis terletak pada aparat dan instansi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat tahap pemeriksaan. Selain tanggung jawab secara fisik, dalam Pasal 32 ayat (1) menegaskan Kepala Rupbasan juga bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan.

Rincian mengenai pelaksanaan tanggung jawab terdapat pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu

- 1) “Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan Basan dan Baran.
- 2) Pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan;
 - c. mencegah terjadinya penukaran; dan
 - d. mencegah keluarnya Basan dan Baran secara illegal”.

Lebih lanjut dalam Pasal 19 Permenkumham No. 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan bahwa Kepala Rupbasan wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan sesuai dengan standard Direktur Jenderal Perasyarakatan. Apabila kondisi fisik Basan dan Baran terjadi penyusutan, maka Kepala Rupbasan wajib membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada instansi yang bertanggungjawab secara yuridis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

B. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk mencari dan mengamankan barang bukti, yaitu barang-barang yang patut diduga berkaitan dengan tindak pidana (baik barang sebagai objek tindak pidana maupun barang sebagai alat untuk melakukan tindak pidana). Tindakan pengamanan barang tersebut disebut penyitaan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan untuk

mendapatkan bukti terhadap barang bergerak atau tidak bergerak milik seseorang dalam perkara pidana¹⁷.

Menurut kamus hukum, sita berarti:

“Penyitaan atas harta kekayaan milik seseorang, baik barang bergerak atau tak bergerak untuk menjamin hak-hak si penggugat dalam perkara perdata, atau atas barang-barang untuk mendapatkan barang bukti dalam perkara pidana; Jaminan barang dibawah kuasa pengadilan sampai proses perkara selesai”¹⁸.

Pasal 1 angka 16 KUHAP menetapkan:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan”.

Pengertian lain mengenai Penyitaan diatur dalam Pasal 134 KUHAP yakni:

“Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambilalihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana”.

M. Yahya Harahap¹⁹ berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan yang

¹⁷Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 155

¹⁸M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 574.

¹⁹M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid*, hlm. 265.

dilaksanakan menurut aturan undang-undang kemudian ditaruh dibawah kekuasaannya.

Lebih lanjut Moch. Faisal Salam berpendapat bahwa:

“penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia tak dapat menikmati hak-hak itu untuk sementara”²⁰.

Dengan demikian, penyitaan dalam bidang pidana adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang, baik yang merupakan hak milik tersangka/terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan tindak pidana dan berguna untuk pembuktian dalam persidangan di pengadilan.²¹

2. Tujuan Penyitaan

Tujuan dilakukannya penyitaan yakni untuk mengamankan benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana serta untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan

²⁰Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87

²¹Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 117.

persidangan pengadilan²². Maksud diadakan penyitaan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana²³.

3. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan

Ketentuan yang mengatur penyitaan dalam undang-undang dibedakan dalam beberapa bentuk dan tata cara penyitaannya, antara lain sebagai berikut:

a. Penyitaan Biasa dan Tata Caranya

Penyitaan biasa merupakan penyitaan yang menggunakan bentuk dan prosedur biasa dalam aturan umum penyitaan. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu:

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Tujuan pokok izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak diperlukan atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang.²⁴
- 2) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHAP). Tujuan dari menunjukkan tanda pengenal agar ada kepastian bagi orang yang hendak disita bahwa ia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik.²⁵

²²M. Yahya Harahap, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 275.

²³Moch. Faisal Salam, 2001, *Loc.Cit.*

²⁴M. Yahya Harahap, 2006, *Op.Cit.*, hlm. 266.

²⁵M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid*, hlm. 267.

- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal 129 KUHAP).
Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang bersangkutan maupun keluarganya agar ada kejelasan mengenai asal usul benda yang akan disita.²⁶
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP). Dalam pelaksanaan penyitaan penyidik harus membawa saksi sekurang-kurangnya tiga orang. Saksi pertama dan utama yaitu Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan dua orang saksi yang lainnya yaitu warga lingkungan yang bersangkutan berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP. Kehadiran ketiga saksi tersebut bertujuan untuk menyaksikan jalannya penyitaan bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada orang yang disita atau keluarganya serta semua saksi ikut menandatangani berita acara sita.²⁷
- 5) Membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP). Terlebih dahulu penyidik membuat berita acara kemudian membacakan dihadapan orang yang disita bendanya atau keluarganya dan ketiga orang saksi, jika mereka menerima dan setuju mengenai isi berita acara, maka masing-masing dari mereka

²⁶M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid.*

²⁷M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid.*

menandatangananinya, jika mereka menolak maka penyidik membuat catatan beserta alasannya.²⁸

- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (4) KUHAP). Tujuannya agar ada pengawasan dan pengendalian langsung dari atasan penyidik terhadap penyidik yang melakukan wewenang penyitaan.²⁹
- 7) Membungkus benda sitaan (Pasal 130 ayat (1) KUHAP). Tujuannya untuk menjaga dan memelihara agar benda sitaan tidak lekas rusak. Jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus, maka penyidik memberi catatan di atas label lalu menempelkannya di benda sitaan tersebut (Pasal 130 ayat (2) KUHAP).³⁰

b. Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak

Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak yaitu penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yakni penyitaan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan hanya untuk benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan (Pasal 3 ayat (2) KUHAP). Penyitaan ini diperlukan untuk memberikan kelonggaran bagi penyidik untuk bertindak dengan cepat sesuai dengan keadaan yang ada.³¹

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa

²⁸M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid*, hlm. 268.

²⁹M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid*.

³⁰M. Yahya Harahap, 2006, *Ibid*, hlm. 268-269.

³¹Zulkarnaen, 2017, *Op.Cit*, hlm. 122.

yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak.”

c. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan juga merupakan pengecualian dari penyitaan biasa, artinya penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 40 KUHAP dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat;

- 1) Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- 2) Yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- 3) Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Jika kita melihat ketentuan di atas, dalam hal tertangkap tangan maka undang-undang memberikan wewenang yang sangat luas kepada penyidik untuk menyita benda-benda yang mana saja yang ingin ia sita berdasarkan pertimbangan pribadinya.³² Namun, menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang³³ dalam bukunya mengemukakan bahwa penyidik harus melihat pada keadaan dan kenyataan, kemudian membuat kesimpulan tentang:

- 1) “Apakah benar bahwa yang sedang ia hadapi merupakan suatu tindak pidana yang diketahui secara tertangkap tangan;
- 2) Apakah benar bahwa sesuatu benda merupakan benda yang secara nyata digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

³²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

³³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Ibid*, hlm. 167-168.

- 3) Apakah benar bahwa sesuatu benda patut diduga sebagai benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan;
- 4) Apakah sesuatu benda benar-benar dapat dipakai sebagai barang bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi?”

Selain itu dalam Pasal 41 KUHAP menetapkan bahwa:

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan”.

d. Penyitaan Tidak Langsung

Jika dalam keadaan tertangkap tangan dikenal bentuk dan cara penyitaan langsung oleh penyidik terhadap benda atau alat yang hendak disita. Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung sebab benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik melainkan penyidik mengajak yang bersangkutan secara sukarela meyerahkan sendiri barang yang hendak disita kepada penyidik. Bentuk dan cara penyitaan ini disebut penyitaan tidak langsung.³⁴

4. Berakhirnya Suatu Penyitaan

Andi Hamzah³⁵ dalam bukunya mengemukakan kapan suatu penyitaan berakhir menurut KUHAP, yakni sebagai berikut:

- a. Penyitaan berakhir sebelum ada putusan hakim.

³⁴M. Yahya Harahap, 2006, *Op.Cit*, hlm. 272.

³⁵Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

- 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi.
- 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana/delik.
- 3) Perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana/delik atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana/delik.

Ketentuan yang mengatur butir 1) sampai 3) terdapat dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

- b. Penyitaan berakhir setelah ada putusan hakim, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali kalau benda tersebut menurut keputusan hakim dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain. Hal ini termuat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Lebih lanjut pasal 215 KUHAP menetapkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi amar putusan. Kemudian berkaitan dengan pengembalian benda sitaan, penjelasan pasal 46 ayat (2) menetapkan dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh

mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian sumber kehilangan.

C. Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

1. Pengertian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menetapkan pengertian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Benda Sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.³⁶ Sedangkan Barang Rampasan Negara (Baran) adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.³⁷ Benda sitaan yang dirampas tersebut untuk selanjutnya dieksekusi dengan cara:

a. Dimusnahkan :

- 1) Dibakar sampai habis.
- 2) Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- 3) Ditanam didalam tanah.
- 4) Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Dilelang untuk Negara;

³⁶Lihat Pasal 1 angka 3 Permenkumham No.16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

³⁷Lihat Pasal 1 angka 4 Permenkumham No.16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- c. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan;
- d. Disimpan dalam Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

2. Benda-Benda yang Dapat Disita

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP bahwa benda yang dapat disita meliputi :

- a. “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”³⁸.

Penjelasan dari ketentuan di atas yaitu hal-hal yang dapat disita berupa benda, termasuk juga dokumen tagihan, yang diduga sebagai hasil dari kejahatan. Untuk mengetahui apa ukuran dari benda yang dimaksud, tentu dalam hal ini bahwa benda tersebut berwujud, yang dapat dipahami oleh akal manusia.³⁹

- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.⁴⁰

Hartono⁴¹ dalam bukunya mengemukakan benda yang dimaksud dari ketentuan di atas yaitu semua benda yang telah nyata-nyata digunakan untuk melakukan tindak pidana. Benda itu termasuk alat-alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana. Perlu kehati-hatian dalam menyita benda tersebut, harus dipastikan keakuratan korelasinya mengenai benda itu dengan pelaku tindak pidana.

³⁸Lihat Pasal 39 ayat (1) KUHP.

³⁹Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183

⁴⁰Lihat Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHP.

⁴¹Hartono, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 184.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana⁴²

Penyidikan merupakan setiap langkah atas nama upaya paksa berdasarkan hukum untuk membuat terang dugaan tindak pidana itu. Penyidikan bukan berarti hanya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana interogasi tetapi penyidikan dilakukan berupa studi di lapangan yakni dalam hal ini ketika di TKP ada upaya untuk menghalang-halangi atau penyidik misalnya menggunakan alat berat, maka penyidik dapat menyita alat itu.⁴³

- d. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana⁴⁴

Benda yang di maksud oleh ketentuan di atas misalnya kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan⁴⁵.

Benda yang dimaksud oleh ketentuan di atas misalnya sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.

- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat (1)⁴⁶.

Lebih lanjut KUHAP mengatur tindakan manakala benda yang disita seperti yang dikemukakan di atas tidak dapat disimpan hingga memperoleh

⁴²Lihat Pasal 39 ayat (1) huruf c KUHAP.

⁴³Hartono, 2010, *Ibid*, hlm. 185.

⁴⁴Lihat Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHAP.

⁴⁵Lihat Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP.

⁴⁶Lihat Pasal 39 ayat (2) KUHAP

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang menentukan dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntutan umum, benda tersebut dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. Apabila perkara sudah ada di pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Kemudian hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti, dan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagai kecil dari benda sebagaimana dimaksud.

3. Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Telah dikemukakan sebelumnya berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP bahwa benda sitaan disimpan di dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau disingkat Rupbasan. Hadirnya Rupbasan dimaksudkan untuk mengamankan, menjaga dan memelihara agar benda sitaan tetap utuh seperti sedia kala. Keutuhan benda sitaan/barang bukti dimaksudkan agar

nantinya dalam proses pembuktian di persidangan benda sitaan tersebut dapat membuat terang suatu perkara, sehingga para penegak hukum terutama hakim dapat memperoleh titik terang mengenai kebenaran yang dicari. Proses pembuktian tersebut sangat penting karena sangat menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Keutuhan benda sitaan juga untuk melindungi hak (milik) tersangka atau pihak lain yang terkait dengan suatu tindak pidana, terutama pihak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika benda yang disita berukuran besar, disimpan di mana? Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama jumlah Rupbasan juga terbatas, tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Rupbasan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yakni:

“Di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri”.

Menyadari hal tersebut, pembuat undang-undang membuat penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menetapkan:

“Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita”.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP menetapkan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Lebih lanjut diatur mengenai pengklasifikasian dan penempatan benda sitaan pada Rupbasan, hal tersebut termuat dalam Pasal 14 Permenkumham No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang menetapkan:

“Pengklasifikasian dan Penempatan Basan pada Rupbasan, terdiri atas:

- a. Basan kategori umum, ditempatkan pada gudang umum;
- b. Basan kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga;
- c. Basan kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya;
- d. Basan kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan
- e. Basan kategori hewan ternak/ tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/ tumbuhan”.

D. Teori Kewenangan

1. Pengertian Teori Kewenangan

Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yaitu setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangannya harus memiliki legitimasi yang berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas).⁴⁷ Dengan demikian kewenangan memiliki keterkaitan

⁴⁷Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 97-98.

dengan legalitas. Dalam wewenang terdapat asas legalitas didalamnya yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Istilah teori kewenangan berasal dari beberapa terjemahan. Dalam bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autorität*.⁴⁸ Definisi kewenangan menurut H.D. Stoud dalam Ridwan HR adalah :

“Keseluruhan aturan–aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”⁴⁹.

Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pengertian kewenangan yakni:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang–undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang–wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya diterapkan dalam peraturan perundang–undangan”⁵⁰.

⁴⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 183.

⁴⁹Ridwan HR, 2018, *Loc.Cit.*

⁵⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 184.

Hal yang dikemukakan oleh Ateng Syafrudin di atas senada dengan Aminuddin Ilmar⁵¹ yang dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang (*competence, bevoegheid*) adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum”.

Pengertian wewenang menurut Indroharto sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani yakni:

“wewenang dalam arti yuridis merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”⁵².

Adapun menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menulis:

“teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”⁵³.

⁵¹Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, hlm. 204-205.

⁵²Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 185.

⁵³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Ibid.*, hlm. 186.

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Adapun unsur-unsur (komponen) dari kewenangan menurut Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo⁵⁴ ada tiga, sebagai berikut:

- a. Pengaruh;
- b. Dasar Hukum; dan
- c. Komformitas Hukum.

Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara yang berwenang tidak menggunakan kewenangannya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Dasar hukum, ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa dalam hal bertindak, setiap pejabat negara harus mempunyai dasar hukum.⁵⁶

Konformitas hukum, ialah mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindak pejabat negara mempunyai tolok ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpu pada legalitas tindakan⁵⁷.

⁵⁴Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 89.

⁵⁵Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

⁵⁶Abdul Latif, 2014, *Ibid.*

⁵⁷Abdul Latif, 2014, *Ibid.*

3. Macam-Macam Kewenangan

Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR⁵⁸ mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. “Atribusi;
- b. Deligasi; dan
- c. Mandat”.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai *original legislator* ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

⁵⁸Ridwan HR, 2018, *Op.Cit*, hlm. 101

Deligasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi selalu didahului oleh atribusi. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas tanggung jawab dari hukum maupun pihak ketiga, jika penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain⁵⁹:

1. "Delegasi harus definitif artinya pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya pemberi delegasi (*delegans*) berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan delegasi tersebut.
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut".

Mandat berarti tidak terjadi suatu pemberian suatu wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Lebih lanjut dalam bukunya, Nomensen Sinamo⁶⁰ dalam

⁵⁹Ridwan HR, 2018, *Ibid*, hlm. 104-105.

⁶⁰Nomensen Sinamo, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 94

bukunya menyimpulkan bahwa secara teoritis pemerintah memperoleh wewenang melalui tiga cara yaitu wewenang atribusi, wewenang delegasi dan wewenang mandat.

Wewenang atribusi (*attributie bevoegdheid*), adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian wewenang ini disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*) yang dapat didelegasikan maupun dimandatkan⁶¹.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegdheid*), adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang kepada badan/organ pemerintahan yang lain yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan akan menjadi tanggung jawab penerima delegasi, dan wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi delegasi, kecuali pemberi wewenang menilai adanya penyimpangan dalam menjalankan wewenang tersebut maka wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang.⁶²

Wewenang mandat (*Mandaat bevoegdheid*), adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya hubungan antara atasan dan bawahan, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab wewenang mandat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat tidak dibebani tanggung jawab atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat

⁶¹Nomensen Sinamo, 2010, *Ibid*.

⁶²Nomensen Sinamo, 2010, *Ibid*, hlm. 95

pemberi mandat dapat menarik kembali wewenang tersebut pada penerima mandat.⁶³

4. Sifat Kewenangan

Adapun sifat kewenangan pemerintahan menurut Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR⁶⁴ yakni:

- a. Kewenangan terikat, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan. Sifat mengikat dari kewenangan yang dimaksud adalah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika kewenangan itu akan dijalankan.⁶⁵ Misalnya wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila⁶⁶:

- 1) “Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- 3) Dihentikan demi hukum”, karena:
 - a) tersangka meninggal dunia⁶⁷,
 - b) daluwarsa/ lewat waktu (*verjaring*)⁶⁸,
 - c) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)⁶⁹,

⁶³Nomensen Sinamo, 2010, *Ibid*.

⁶⁴Ridwan HR, 2018, *Op.cit.*, hlm. 107-108.

⁶⁵Sadjjono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 60.

⁶⁶Lihat Pasal 109 ayat (2) KUHP.

⁶⁷Lihat Pasal 77 KUHP.

⁶⁸Lihat Pasal 78 KUHP.

⁶⁹Lihat Pasal 76 KUHP.

d) pengaduan dicabut (khusus delik aduan)⁷⁰.

Apabila salah satu dari ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikannya.

b. Kewenangan fakultatif, yaitu terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyaknya masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya. Misalnya Polisi tidak melakukan tilang bagi pelanggar marka jalan. Tidak melakukan tilang ini merupakan pilihan lain didasari alasan-alasan yang masih dalam lingkup wewenangnya.

c. Kewenangan bebas, yaitu terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Misalnya Polisi menentukan ditembak atau tidaknya tersangka ketika akan ditangkap. Tindakan ditembak atau tidaknya tersebut berdasarkan penilaian bebas dari anggota Polisi yang bertugas melakukan penangkapan. Nomensen Sinamo⁷¹ dalam bukunya mengemukakan, menurut N.M Spelt & J.B.J.M ten Berge bahwa kewenangan bebas dibagi dalam dua kategori, yakni:

- 1) “Kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit), yakni bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut

⁷⁰Pasal 75 KUHP dan Pasal ayat (4) KUHP.

⁷¹Nomensen Sinamo, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 90-91

- bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.
- 2) Kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya ada), yakni wewenang menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi”.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinamo⁷² menyimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi yaitu: pertama kewenangan untuk memutuskan mandiri, kedua Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*). Meskipun melekat adanya wewenang bebas, akan tetapi pemerintahan tidak dapat menggunakan wewenang tersebut dengan sebebas-bebasnya dalam arti kebebasan tanpa batas, mengingat wewenang hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu legitimasi penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang (norma wewenang), dan substansi dan asas legalitas (*legalitiet beginselen*) dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah wewenang.⁷³

E. Teori Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak

⁷²Nomensen Sinamo, 2010, *Ibid*.

⁷³Nomensen Sinamo, 2010, *Ibid*.

pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁷⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut:

“Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”⁷⁵.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep kewajiban hukum, namun tidak identik. Seseorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku tertentu, jika perilakunya sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan (pelaku pelanggaran) namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara ditetapkan oleh tatanan hukum. Hans Kelsen⁷⁶ membagi pertanggungjawaban hukum menjadi dua kasus. Kasus yang pertama, dimana seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran sendiri. Kasus kedua, seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

⁷⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 208.

⁷⁵<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 12 September pukul 21.50 WITA.

⁷⁶Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 136.

2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab⁷⁷:

a. Perdata

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi yang berupa berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dibebankan kepada subjek hukum yaitu melaksanakan prestasi dan/ atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian;
- 2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh

Begitu juga dengan perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Pidana;

Dalam bidang pidana, pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yakni terdiri atas:

⁷⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Loc.Cit.*

- 1) “Pidana pokok,
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Kurungan;
 - d) Denda
- 2) Pidana tambahan,
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim”.

c. Administrasi.

Dalam bidang administrasi, bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif. Misalnya dokter yang melakukan kesalahan profesional dapat dicabut izinnya oleh Menteri Kesehatan atau pejabat dibawahnya.

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani⁷⁸ dalam bukunya membedakan prinsip tanggung jawab menjadi dua macam, yakni:

- a. *Liabelity based on fault*; artinya pihak yang menggugat yang harus membuktikan tentang adanya kesalahan dari pihak tergugat, baru kemudian dapat memperoleh ganti kerugian.
- b. *Strict liability*; artinya pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, melainkan pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini menjelaskan mengenai suatu permasalahan terkait dengan penanganan benda sitaan dan barang rampasan suatu tindak

⁷⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Ibid*, hlm. 210-211.

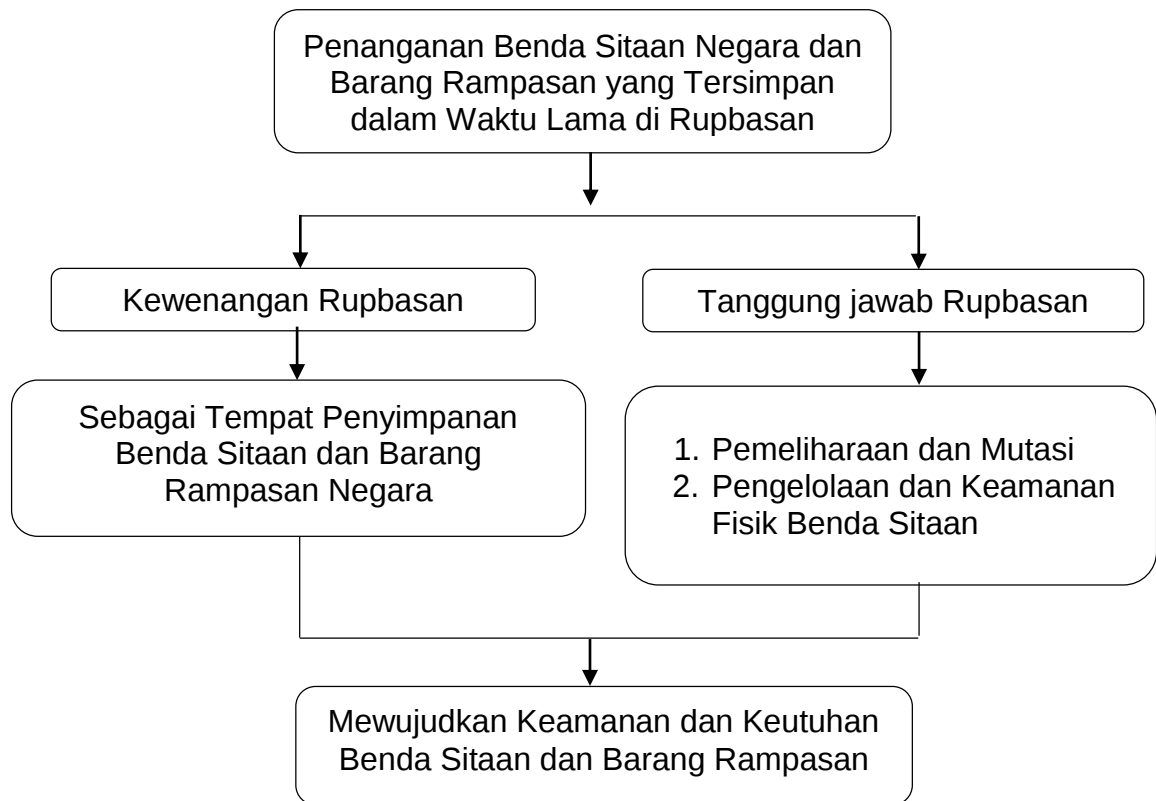
pidana yang tersimpan dalam waktu lama di Rupbasan. Penelitian dilakukan guna memaparkan tentang kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Proses penyitaan dilakukan terhadap benda yang patut diduga terkait dengan suatu tindak pidana. Tujuan dari penyitaan yaitu untuk kepentingan pembuktian sebagai barang bukti terutama di muka sidang pengadilan. Tempat penyimpanan dari benda yang disita tersebut yaitu di Rupbasan. Ada tiga jenis benda yang dapat dilelang demi efektifitas pengelolaannya, yakni:

1. Benda yang dapat lekas rusak.
2. Benda yang membahayakan.
3. Benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi.

Selain daripada 3 jenis benda di atas maka benda tersebut tetap disita demi kepentingan pembuktian di muka sidang pengadilan. Benda sitaan dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila menurut Penuntut Umum benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian. Benda sitaan juga dikembalikan apabila berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan bahwa benda sitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Apabila pemilik dari benda sitaan menolak untuk menerima, maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat penetapan untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara.

Sama halnya jika benda sitaan tidak ditemukan pemilik atau identitasnya tidak diketahui maka Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan untuk dilelang. Hasilnya kemudian disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila benda tersebut diatas dalam keadaan rusak atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam hal ini Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA), menetapkan benda tersebut untuk dimusnahkan. Dalam hal benda sitaan atas benda terlarang, ada dua cara penyelesaiannya, yaitu pertama, benda tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, yang kedua, benda tersebut dimusnahkan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum dikaitkan dengan Rupbasan dalam hal kewenangan dan tanggungjawabnya terhadap pengelolaan benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Penyitaan adalah proses pengambilalihan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak oleh penyidik yang diduga benda tersebut terkait dengan suatu tindak pidana guna untuk pembuktian.
2. Kewenangan adalah kekuasaan dari organ pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
3. Tanggung Jawab hukum adalah kesediaan subjek hukum untuk melaksanakan kewajiban atas kesalahannya.

4. Benda Sitaan dalam penelitian ini yaitu benda yang berasal dari hasil penyitaan oleh negara dalam rangka untuk keperluan proses peradilan.
5. Barang Rampasan dalam penelitian ini merujuk pada Barang Rampasan Negara yaitu barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).